



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI**  
**DAN**  
**PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BALI**  
**TENTANG**  
**PENCEGAHAN MALADMINISTRASI DAN PENYELESAIAN**  
**LAPORAN/PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT DUGAAN**  
**MALADMINISTRASI TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN**  
**PUBLIK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA**  
**KELAS IIA BANGLI**

**NOMOR : W20.EBN.PK.01.04.04-**  
**NOMOR : 010/KS.01.01-16/VI/2021**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Tiga** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **AGUS PRITIATNO** selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli, yang berkedudukan di Jalan Purasti, Banjar Buungan, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Bangli, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **UMAR IBNU ALKHATAB**, selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali, yang berkedudukan di Jalan Melati No.14, Dangin Puri Kangin, Kecamatan

Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan di wilayah hukum Kabupaten Bangli;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Provinsi Bali, yang mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman Republik Indonesia; dan
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: 08/ORI-MOU/VII/2018 dan Nomor: M.HH-05.HH.05.05 TAHUN 2018 Tanggal 2 Juli 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

**PARA PIHAK** selanjutnya secara bersama-sama sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama Pencegahan Maladministrasi dan penyelesaian Laporan/Pengaduan masyarakat terkait dugaan Maladministrasi terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli dengan Ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh

penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat Kemenkumham adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara.
3. Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali selanjutnya disebut Kanwil Kemenkumham Bali adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Provinsi Bali yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
5. Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali adalah Perwakilan Ombudsman di Provinsi Bali yang mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman Republik Indonesia.
6. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli selanjutnya disebut Lapas Narkotika Bangli adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
8. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau

pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

9. Pencegahan Maladministrasi adalah proses, cara, atau tindakan yang dilakukan oleh Ombudsman secara aktif melalui Deteksi, Analisis, dan Perlakuan Pelaksanaan Saran agar Maladministrasi tidak terjadi atau berulang.
10. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga Negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
11. Laporan adalah pengaduan atau penyampaian fakta yang diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh Ombudsman yang disampaikan secara tertulis atau lisan oleh setiap orang yang telah menjadi korban Maladministrasi.
12. Pelapor adalah Warga Negara Indonesia atau penduduk yang memberikan Laporan kepada Ombudsman.
13. Informasi adalah keterangan dan/atau pernyataan baik data, fakta maupun penjelasannya yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
14. Narahubung adalah pegawai masing-masing pihak yang ditunjuk secara resmi oleh pimpinan masing-masing pihak yang memiliki tugas sebagai penghubung dalam hal peningkatan kualitas Pelayanan Publik.
15. Standar Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan.
16. Diseminasi adalah salah satu bentuk kegiatan peningkatan kapasitas **PIHAK KESATU** yang melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam rangka pencegahan maladministrasi guna peningkatan kualitas Pelayanan Publik di lingkungan **PIHAK KESATU**.

17. Publikasi adalah kegiatan dalam rangka memberikan informasi terkait dengan peningkatan kualitas Pelayanan Publik oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dan/atau kepada Masyarakat yang dapat melibatkan **PARA PIHAK** melalui media informasi.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pencegahan maladministrasi dan penyelesaian Laporan/~~Pengaduan~~ Masyarakat terkait dugaan Maladministrasi terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lapas Narkotika Bangli.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk optimalisasi dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lapas Narkotika Bangli.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Pengawasan Pelayanan Publik;
2. Diseminasi dan Publikasi; dan
3. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pengawasan Pelayanan Publik**

**Pasal 4**

- (1) Pengawasan Pelayanan Publik dalam Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. penyelesaian Laporan terkait dugaan Maladministrasi; dan
  - b. kunjungan dalam rangka inspeksi.
- (2) Penyelesaian Laporan terkait dugaan Maladministrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dalam hal **PIHAK KESATU** menerima Laporan terkait indikasi adanya Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi tugas pokoknya, maka **PIHAK KESATU** menginformasikan dan mengkoordinasikan dengan **PIHAK KEDUA**; dan
  - b. penanganan dan penyelesaian atas dugaan Maladministrasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kunjungan dalam rangka inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. **PIHAK KEDUA** dapat meminta **PIHAK KESATU** untuk membuka akses ke lokasi Pelayanan Publik di Lapas Narkotika Bangli dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**; dan
  - b. melakukan kunjungan dalam rangka pengawasan dan pemantauan tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk mendukung upaya pencegahan maladministrasi.
  - c.

**Bagian Kedua**  
**Diseminasi dan Publikasi**

**Pasal 5**

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan kegiatan diseminasi dan publikasi bersama tentang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing **PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat saling mendukung dalam penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas lain dalam kegiatan diseminasi dan publikasi.

**Bagian Ketiga**  
**Kegiatan Lain yang Disepakati**

**Pasal 6**

Selain kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup pengawasan pelayanan publik ~~serta~~ dan ruang lingkup diseminasi dan publikasi, **PARA PIHAK** dapat membentuk dan menyepakati kegiatan lain selama tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**BAB V**  
**NARAHUBUNG**

**Pasal 7**

- (1) Masing-masing **PIHAK** menetapkan Narahubung terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Narahubung **PIHAK KESATU**  
Narahubung : Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan  
Alamat : Jalan Purasti, Br.Buungan, Desa Tiga, Susut,  
Bangli  
Telepon : 0366-5501581/0813 3812 1632  
Email : [lapastikbangli68@gmail.com](mailto:lapastikbangli68@gmail.com)
- (3) Narahubung **PIHAK KEDUA**  
Narahubung : Keasistenan Bidang Pencegahan

Alamat : Jl. Melati Nomor 14, Dangin Puri Kangin,  
Denpasar, Bali  
Telepon : 0361-2096942/0811 130 3737  
Email : bali@ombudsman.go.id  
Website : www.ombudsman.go.id

- (4) Masing-masing **PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam hal terdapat penggantian Narahubung atau informasi terkait Narahubung selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya penggantian.

## **BAB VI**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 8**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Dalam keadaan tertentu pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 9**

Segala biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII JANGKA WAKTU**

### **Pasal 10**

- (1) Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama ini adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan berakhirnya Nota Kesepahaman.
- (4) Salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dengan terlebih dahulu mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum waktu pengakhiran yang dikehendaki.
- (5) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana di maksud pada ayat (4) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus di selesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

## **BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

### **Pasal 11**

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

**BAB X  
LAIN-LAIN**

**Pasal 12**

- (1) Pelaksanaan atau penundaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dalam keadaan kahar (*force majeure*) dilakukan berdasarkan koordinasi atau pemberitahuan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau terjadinya perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**BAB XI  
PENUTUP**

**Pasal 13**

Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**



**AGUS PRITIATNO**

SPULUH RIBU RUPIAH  
**10000**  
METERAI  
TEMPEL  
983FBAJX038125348

**PIHAK KEDUA**



**UMAR IBNU ALKATAB**

PERWAKILAN  
OMBUDSMAN  
REPUBLIK INDONESIA  
KABUPATEN